



P E N E T A P A N

Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan olah.

Mallewa bin Ali, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Maleha binti La Dahi, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Telagae, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 12 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 18 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Akkampung pada tanggal 11 September 1938, Pemohon II lahir di Akkampung pada tanggal 1 Maret 1940 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312040708102341, tanggal 5 Mei 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa PemohonI dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Akkampung, Desa

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Juli 1958.

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dahi, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Akkampung bernama Dullah, saksi nikah, Salama dan La Dalle, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah),
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak sesesuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1) Bakri Mamal bin Mallewa, 2) Bangsahari Mamal bin Mallewa, 3) Sumarni Mamal bin Mallewa, 4) Suarni Mamal binti Mallewa, dan 5) Anggereani Mamal binti Mallewa
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pernikahan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna memenuhi syarat Adimistrasi pembuatan Akta Nikah.
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Mallewa bin Ali**) dengan Pemohon II (**Maleha binti Dahi**) yang dilaksanakan di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Juli 1958, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017, namun hingga permohonan ini disidangkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Mallewa (Pemohon I) Nomor 7312041109380001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Maleha (Pemohon II) Nomor 7312044103400001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda P. 2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040708102341 an. Mallewa, kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 05 Mei 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.3.

II. Saksi-Saksi;

1. **xxxx bin xxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxx.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1958 di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampung bernama Dullah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahi, dengan saksi nikah yaitu Salama dan La Dalle, serta maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu, 1) Bakri mamal bin Mallewa, 2) Bangsahari Mamal bin Mallewa, 3) Sumarni Mamal binti Mallewa, 4) Suarni Mamal binti Mallewa dan 5) Anggereani Mamal binti Mallewa.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah, karena tidak memiliki Akta Nikah, karena pernikahannya terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.
2. **xxxx bin xxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi adalah xxx dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1958 di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Akkampung bernama Dullah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahi, dengan saksi nikah yaitu Salama dan La Dalle, serta maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu, 1) Bakri mamal bin Mallewa, 2) Bangsahari Mamal bin Mallewa, 3) Sumarni Mamal binti Mallewa, 4) Suarni Mamal binti Mallewa dan 5) Anggereani Mamal binti Mallewa.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah, karena tidak memiliki Akta Nikah, karena pernikahannya terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1958. di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng namun perkawinannya tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ltsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 1958 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam ltsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman sesusuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1, P. 2, dan P. 3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P. 3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Mallewa, oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain, isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P. 3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubunga darah/ keluarga dan tidak sesesusuan dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Akkampeg, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1958, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II Yang bernama Dahi, dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Akkampung bernama Dullah, dan saksi nikah, Salama dan La Dalle dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1958 di Akkampung Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampung bernama Dullah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahi, disaksikan dua orang saksi bernama Salama dan La Dalle, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan yang sifat sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat karena pernikahan mereka dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawa'aniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mallewa bin Ali) dengan Pemohon II (Maleha binti La Dahi) yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

H a k i m

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 00,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0075/Pdt.P/2017/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)